

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tuberkulosis atau TB merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi perhatian khusus dunia dan World Health Organization (WHO) pada era Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia termasuk ke dalam salah satu daftar dari 30 negara kontributor beban TB terbesar pada tahun 2018 dan tahun 2019 menempati urutan ke 14 dengan menyumbangkan 2/3 dari total global kasus TB (sebanyak 8,5%). Estimasi kasus TB tahun 2019 mencapai 845.000 jiwa dan baru ditemukan 69% atau sekitar 540.000 jiwa dengan angka kematian cukup tinggi sekitar 13 orang per jam meninggal karena penyakit TB. Selain itu, insidensi TB tahun 2019 mencapai indikator negatif sebesar 85% tidak berjalan on track/on trend (semakin besar realisasi kinerja maka semakin kecil capaian kinerjanya) yaitu 312 per 100.000 penduduk dari target 272 per 100.000 penduduk. Selama masa pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease-19), di Indonesia terjadi penurunan jumlah orang yang terdeteksi dan diobati sampai 25% - 30% selama periode 6 bulan (Kementerian Kesehatan, 2021).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peningkatan kasus TB dari tahun 2018 sampai dengan 2019 yaitu Jawa Barat dari sebesar 76.546 kasus menjadi 109.463 kasus. Sementara itu, persentase angka keberhasilan pengobatan tidak mencapai target setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 hanya tercapai 70% dari target 87%, tahun 2019 terealisasi 87% dari target 89% dan mengalami penurunan

kembali selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yaitu hanya terealisasi 73,16% dari target 89% (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2021).

Akibat ketidaklengkapan administrasi dan farmasetik pada resep pasien TB akan berdampak buruk bagi pasien, yang merupakan tahap pengkajian awal guna mencegah adanya *medication error*.

*Medication error* salah satu masalah keselamatan pasien terbanyak dan kesalahan penulisan resep adalah salah satu jenis terbanyak. Kesalahan dalam penulisan resep yang sering terjadi ialah salah dosis, tulisan tidak terbaca, meresepkan obat yang salah dan kontraindikasi obat (*The Health Foundation, 2012*).

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah *medication error* adalah melakukan pengkajian resep yang telah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Aspek Administratif dan Farmasetik resep dipilih karena merupakan skrining awal pada saat resep dilayani di apotek, skrining administratif dan farmasetik perlu dilakukan karena mencakup semua informasi di dalam resep yang berkaitan dengan kejelasan penulisan obat, keabsahan resep.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana gambaran terkait pengkajian resep pada pasien TB DOT di Salah Satu Rumah Sakit Swasta Kota Tasikmalaya untuk periode Oktober - Desember 2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran pengkajian resep pada pasien TB DOT di salah satu Rumah Sakit Swasta Kota Tasikmalaya untuk Periode Oktober - Desember 2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengkajian resep pada pasien TB DOT di salah satu Rumah Sakit Swasta Kota Tasikmalaya pada Periode Oktober - Desember 2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian mengenai pengkajian resep pada pasien TB DOTS serta dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit.